



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING
DALAM PEMANFAATAN *E-MARKETPLACE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa *E-Marketplace* pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa agar pembelian barang/jasa melalui Toko Daring dalam pemanfaatan *E-Marketplace* pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara cepat, mudah, transparan dan tercatat secara elektronik, maka diperlukan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pembelian Melalui Toko Daring Dalam Pemanfaatan *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah Provinsi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut *e-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
8. *Platform e-marketplace* Pihak Ketiga adalah *e-marketplace* yang dikembangkan/diselenggarakan oleh pihak swasta penyedia sarana komunikasi elektronik dan media transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui toko daring.
9. Toko daring adalah tempat pelaku usaha/penyedia barang/jasa menjual produk melalui media elektronik *platform e-marketplace* pihak ketiga.
10. Pembelian melalui Toko Daring dalam pemanfaatan *e-marketplace* pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pembelian melalui Toko Daring adalah metode pemilihan pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi dan prosedur elektronik *platform e-marketplace* pihak ketiga.
11. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

12. Komunikasi elektronik adalah setiap komunikasi berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran, penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan di antara para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah Provinsi.
16. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personal yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung/penunjukan langsung/e-purchasing/pembelian melalui toko daring sesuai dengan nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menjadi lingkup kewenangannya.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah personalia yang berwenang melaksanakan pembayaran atas transaksi pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi.
19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang selanjutnya disingkat kontrak adalah perjanjian antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia barang/jasa yang dibuat melalui sistem elektronik.
20. Surat Pesanan adalah bentuk kontrak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui pembelian di Toko Daring.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. Penyedia Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

23. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sesuai pengertian dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
25. Jasa lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pemanfaatan *e-marketplace* pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Toko Daring.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya pemanfaatan *e-marketplace* pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Toko Daring yang cepat, mudah, transparan dan tercatat secara elektronik.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING
DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pembelian melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan *e-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tugas dan wewenang para pihak dalam pembelian melalui Toko Daring;
 - b. ketentuan dan syarat penggunaan pembelian melalui Toko Daring;
 - c. tata cara pembelian melalui Toko Daring pada *platform e-marketplace* Pihak Ketiga; dan
 - d. pendampingan, pengawasan dan pelaporan aktivitas transaksi pengadaan barang/jasa melalui pembelian di Toko Daring.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK, PP, Penyelenggaraan Platform *e-marketplace* Pihak Ketiga, Pelaku Usaha/Penyedia, BPP untuk melaksanakan Pembelian melalui Toko Daring.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 September 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

WPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 66 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 September 2021

**PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING
DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

A. TUGAS DAN WEWENANG PARA PIHAK DALAM PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING.

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam pembelian melalui Toko Daring meliputi:

1. PPK bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
- b. mencari referensi harga barang/jasa yang akan diadakan (termasuk biaya pendukung);
- c. menetapkan rancangan Surat Pesanan;
- d. melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring pada platform *e-marketplace* Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. menyampaikan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan kepada PP dalam hal Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring dilakukan oleh PP;
- f. menolak/menyetujui kesepakatan negosiasi teknis dan harga yang dilakukan oleh PP dan Pelaku Usaha/Penyedia;
- g. melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan;
- h. melakukan konfirmasi penerimaan barang/jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau melakukan serah terima pekerjaan bersama Penyedia yang dituangkan dalam berita acara serah terima untuk Surat Pesanan yang bernilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- i. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

- l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - m. menilai kinerja penyedia.
2. PP bertugas dan berwenang:
- a. menerima spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK;
 - b. melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring pada platform e-marketplace Pihak Ketiga untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan bersama Pelaku Usaha/Penyedia; dan
 - d. menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia atas persetujuan PPK.
3. Penyelenggara *Platform e-marketplace* Pihak Ketiga bertugas dan berwenang:
- a. menyediakan platform *e-marketplace* sebagai sarana komunikasi elektronik dan media transaksi pembelian melalui Toko Daring;
 - b. memberikan hak akses/akun/user id bagi PPK dan/atau PP selaku pemesan barang/jasa serta bagi Pelaku Usaha dan/atau Penyedia khususnya UMKM di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada *platform e-marketplace*;
 - c. memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan *platform e-marketplace* dalam rangka pengadaan barang/jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan
 - d. menjaga keamanan dan keandalan Sistem Elektronik Platform *e-marketplace* sesuai dengan ketentuan, standar dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik.
4. Pelaku Usaha/Penyedia bertugas dan berwenang:
- a. merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPK;
 - b. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan;
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, berupa:
 - 1) kualitas barang/jasa; dan
 - 2) ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
 - d. melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan

- e. melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/multifungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.

5. BPP bertugas dan berwenang:

- a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi pembelian melalui Toko Daring berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau berita acara serah terima;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagi pembayaran transaksi pembelian melalui Toko Daring;
- d. melaksanakan pembayaran atas transaksi pembelian melalui Toko Daring kepada Penyedia secara nontunai (transfer) setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid; dan
- e. memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi pengadaan barang/jasa dalam hal harga pembelian melalui Toko Daring pada platform e-marketplace Pihak Ketiga belum termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN DAN SYARAT PENGGUNAAN PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING.

Pembelian melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada UMKM dan Pelaku Usaha lokal Daerah Provinsi dan mengutamakan pembelian barang/jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan perangkat daerah.

Adapun syarat penggunaan pembelian melalui Toko Daring sebagai berikut:

1. PP, PPK dan Pelaku Usaha/Penyedia masuk (*login*) pada *platform e-marketplace* Pihak Ketiga sesuai dengan hak akses/akun/user id yang telah diberikan oleh penyelenggara *platform e-marketplace* Pihak Ketiga.
2. Pembelian melalui Toko Daring pada *platform e-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan dengan:
 - a. untuk barang/jasa lainnya yang pagu anggarannya bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh PP; dan
 - b. untuk barang/jasa lainnya yang pagu anggarannya bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh PPK.

C. TATA CARA PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING PADA PLATFORM E-MARKETPLACE PIHAK KETIGA.

Pemanfaatan *platform e-marketplace* Pihak Ketiga sebagai sarana komunikasi elektronik dan media transaksi pengadaan barang/jasa melalui pembelian di Toko Daring dilakukan atas dasar kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

Pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring pada *platform e-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan dengan mekanisme dan alur proses sebagai berikut:

1. Persiapan Pengadaan/Pembelian melalui Toko Daring meliputi:

a. Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis

PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis.

b. Perkiraan Harga

PPK mencari referensi harga barang/jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim, instalasi dan/atau *training* (apabila diperlukan).

c. Penyusunan Rancangan Surat Pesanan

PPK menyusun rancangan Surat Pesanan yang memuat antara lain, hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan dan larangan pemberian komisi.

2. Persiapan dan Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring.

Persiapan pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh PP berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK dengan melakukan pencarian pada portal/situs penyelenggara *platform e-marketplace* Pihak Ketiga dengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal barang, tingkat komponen dalam negeri, harga barang dan biaya ongkos kirim/instalasi/training (apabila diperlukan).

3. Prosedur Pembelian melalui Toko Daring.

Setiap aktivitas dan tahapan pembelian atau pengadaan barang/jasa dilakukan melalui *platform e-marketplace* Pihak Ketiga sebagai berikut:

- a. PP melakukan pemesanan barang/jasa pada portal/situs penyelenggara *platform e-marketplace* Pihak Ketiga berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK;


- b. Pelaku Usaha/Penyedia menanggapi pemesanan dari PP;
- c. PP dan Pelaku Usaha/Penyedia melakukan negosiasi teknis dan harga melalui fitur negosiasi yang disediakan dalam *platform e-marketplace* Pihak Ketiga. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi/training (apabila diperlukan);
- d. PP dan Pelaku Usaha/Penyedia menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga barang/jasa untuk kemudian mendapat persetujuan PPK;
- e. Berdasarkan persetujuan PPK, PP menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia. Surat Pesanan berlaku sebagai bukti Kontrak melalui Pembelian di Toko Daring.
- f. Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan;
- g. PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Pelaku Usaha/Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan. Dalam melakukan pemeriksaan atas barang/jasa dimaksud, PPK dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli;
- h. Dalam hal ditemukan kerusakan/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis barang/jasa pada saat barang/jasa diterima oleh PPK, maka PPK mengajukan permintaan penggantian barang/jasa kepada Pelaku Usaha/Penyedia;
- i. Pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis barang/jasa sesuai Surat Pesanan/Kontrak untuk diserahkan/dikirimkan kembali kepada PPK dengan biaya pengiriman/penyerahan ulang menjadi beban Pelaku Usaha/Penyedia;
- j. Setelah pengiriman/pekerjaan barang/jasa selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Surat Pesanan, PPK:
 - 1) melakukan konfirmasi penerimaan barang/jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - 2) membuat Berita Acara Serah Terima barang/jasa antara PPK dan Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- k. Berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau berita acara serah terima, BPP memproses pembayaran atas transaksi pembelian melalui Toko Daring Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia secara non tunai (transfer); dan
1. Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau berita acara serah terima serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui Toko Daring, diterbitkan dan dicetak secara elektronik melalui platform e-marketplace Pihak Ketiga yang merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/atau pembayaran atas pengadaan barang/jasa.

D. PENDAMPINGAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN AKTIVITAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PEMBELIAN DI TOKO DARING.

1. Pendampingan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui pembelian di Toko Daring kepada PPK, PP dan Pelaku Usaha/Penyedia barang/jasa dilakukan oleh UKPBJ bersama penyelenggara *platform e-marketplace* Pihak Ketiga.
2. Pengawasan pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku *ex officio* Kepala UKPBJ, sebagai berikut:
 - a. mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi pengadaan barang/jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan
 - b. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi dan menyusun kebijakan strategi pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi melakukan transaksi pengadaan barang/jasa melalui Pembelian di Toko Daring.
3. Pelaporan aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring disampaikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku *ex officio* Kepala UKPBJ kepada Gubernur.
4. Laporan aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan Dokumen Strategis Bukti Dukung Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

E. ALUR PROSES PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE.



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT